

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Muslim yang memiliki pekerjaan dan mampu mendapatkan penghasilan sehingga dia memiliki sejumlah harta, sebenarnya harta tersebut bukan sepenuhnya milik dia.<sup>1</sup> Harta tersebut hanya titipan dari Allah SWT bagi setiap muslim. Perlu diingat juga bahwa didalam harta tersebut ada hak orang lain. Sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an Surat az-Zariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: "*Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.*"<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat al-Quran diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penghasilan atau harta yang berhasil diperoleh, didalamnya ada hak orang lain. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki penghasilan atau harta memiliki kewajiban untuk mengeluarkan hartanya, salah satunya dengan mengeluarkan zakat.

Perintah yang mewajibkan kepada setiap Muslim untuk mengeluarkan zakat juga tercantum didalam al-Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Artinya: "*Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"<sup>3</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah juga terdapat perintah kepada setiap orang muslim yang memiliki penghasilan atau harta untuk mengeluarkan zakat, berikut isi hadits tersebut:

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 3.

<sup>2</sup> QS. az-Zariyat (51): 19. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 521.

<sup>3</sup> QS. al-Baqarah (2): 110. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 17.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ia bersabda: *“Maka beri tahulah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka; kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajaran itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta-harta mereka.”*

Dalam istilah fikih zakat memiliki arti yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan agama yang diwajibkan oleh Allah SWT yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu kepada delapan golongan yang berhak.<sup>4</sup> Delapan golongan yang berhak menerima zakat ini tercantum dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membesihkan diri dari hartanya.<sup>6</sup>

Zakat juga bermakna membersihkan atau menyucikan. Kata membersihkan ini dapat menegaskan bahwa zakat yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tidak menjadikannya riya atau ujub, melainkan dilihat dari keikhlasannya. Dengan nilai keikhlasannya Allah

<sup>4</sup> Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2021), 2.

<sup>5</sup> QS. at-Taubah (9): 60. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 196.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

membersihkan jiwa dan hartanya.<sup>7</sup> Hal ini tercantum dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Zakat diwajibkan bagi orang muslim yang sudah mampu untuk membayarnya dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat ini diperuntukan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial. Dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Pada awal masa pemerintahan Islam zakat merupakan salah satu pendapatan negara. Namun, seiring perkembangan zaman dan adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku dimasa sekarang, zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara. Pada saat ini zakat menjadi kewajiban individu muslim karena ada sistem pajak yang telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara.<sup>10</sup>

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Bakir mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

<sup>7</sup> Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, 2.

<sup>8</sup> QS. at-Taubah (2): 103. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 203.

<sup>9</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 1.

<sup>10</sup> Murthado Ridwan, Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2014), 123.

<sup>11</sup> Abdul Bakir, *Zakat dan Pajak: Seri Hukum Zakat*, (Jogja: Hikam Pusaka, 2021), 5.

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.<sup>12</sup>

Pada negara Indonesiapun pajak yang menjadi sumber pendapatan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan. Pengumpulan dana pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat direalisasikan melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik.<sup>13</sup>

Pajak dan zakat memiliki persamaan yaitu keduanya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bidang harta. Pajak dan zakat juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pemungutan.<sup>14</sup> Namun, keduanya memiliki falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, berbeda sasaran, berbeda prinsip, berbeda tujuan, dan berbeda pula jaminannya.<sup>15</sup>

Pajak merupakan kewajiban bagi rakyat negara Indonesia yang ditetapkan oleh negara. Dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak. Sementara zakat merupakan kewajiban agama yang khusus diperuntukan kepada orang-orang muslim. Dan dalam zakat, pemungutannya dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk untuk memungut zakat, serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>13</sup> Edi Haskar, Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Prespektif Islam, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV, No.02, (April, 2020), 28-29.

<sup>14</sup> Sri Andriani dan Fitha Fathya, Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat, *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi*, Vol. 4, No.1, (Februari, 2013), 14.

<sup>15</sup> Muhammad Redha Ansyari, "Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam Hukum Indonesia (Studi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)," *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), 2.

<sup>16</sup> Agus Budi Yuwono, Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan, *Jurnal USM Law*, Vol. 1 No. 1, (Tahun, 2018), 84.

Sebagai seorang muslim yang taat dan warga negara yang baik, maka kewajiban untuk membayar pajak dan zakat harus terpenuhi. Untuk tidak membebani karena memiliki dua kewajiban yang harus dibayar yaitu pajak dan zakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak, ketentuan ini terdapat dalam undang-undang tentang zakat yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan ketentuan bahwa zakat merupakan pengurang pajak, umat Islam harus menyadari bahwa mereka harus membayar zakat agar potensi zakat yang ada dapat direalisasikan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah perolehan zakat mal dan zakat profesi pada tahun**  
**2017-2020**

No	Tahun	Zakat Mal	Zakat Profesi
1	2017	Rp. 73.090.645	Rp. 424.977.183
2	2018	Rp. 19.856.300	Rp. 556.677.986
3	2019	Rp. 247.016.557	Rp. 774.209.163
4	2020	Rp. 259.042.747	Rp. 1.407.382.748

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai 2018 jumlah pendapatan zakat mal menurun, akan tetapi pada dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan pendapatan zakat mal yang sangat drastis. Sedangkan pada zakat profesi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan pendapatan mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya semakin banyak Muzakki yang membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 hanya sedikit poin yang menjelaskan bahwa zakat dapat mengurangi pajak. Dalam bab tiga tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan pada pasal 22 dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan pada pasal 23 juga

dijelaskan bahwa BASNAZ atau LAZ akan memberikan bukti setoran zakat kepadasetiap muzaki. Yang mana bukti setoran zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 11 hanya menjelaskan bahwa muzaki yang membayar zakat pada BAZNAS atau LAZ dan mendapat bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sistematika zakat yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang zakat yang dapat mengurangi nilai pajak. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum efektifnya implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam topik ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak.
- b. Belum adanya sistem yang rinci dan tertulis dalam Undang-undang mengenai pelaksanaan zakat sebagai pengurang dari pajak.
- c. Zakat yang bisa dijadikan sebagai pengurang pajak hanya zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi saja.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum tercantum sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)

---

<sup>17</sup> Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) & (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

yang resmi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum membayar zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi.

- e. Implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak dalam kehidupan nyata.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih tepat dan lugas sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan meluas secara luas, maka penulis akan membatasi masalah ini sebagai berikut:

- a. Zakat dalam skripsi ini dibatasi pada zakat mal dan zakat profesi.
- b. Dasar pengenaan pajak dalam skripsi ini dibatasi pada pajak penghasilan.
- c. Penelitian ini dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon?
- b. Apa Hambatan dan Upaya yang dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak?
- c. Bagaimana Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak. Dan diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sumber referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurangan pajak dari pembayaran zakat pada Badan atau Lembaga yang resmi.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah persepsi dan pengetahuan penulis tentang dengan implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas dalam memahami tentang implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak.

###### **c. Bagi Akademi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain terkait dengan permasalahan yang serupa.

#### **E. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu**

Adanya literatur Review atau tinjauan Pustaka pada dasarnya berguna sebagai gambaran bagi penulis mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti

lain, sehingga tidak terdapat pengulangan dalam penelusuran awal. Masalah implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak sebenarnya tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak permasalahan yang diperdebatkan. Setelah melakukan penelusuran mengenai implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa diantaranya sebagai berikut:

1. Peninjauan Pertama dilakukan terhadap skripsi yang diteliti oleh Mariah dengan judul “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi).”<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang berbagai undang-undang dan peraturan (Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.03/2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa zakat dapat menjadi pengurang nilai pajak. Dan dengan adanya undang-undang zakat sebagai pengurang penghasilan pajak ini dinilai cukup maju, hanya saja pelaksanaannya belum begitu maksimal. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mariah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang pajak. Dan terdapat juga perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelian dan dasar hukum yang dipakai. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Mariah yaitu di kabupaten Bekasi sehingga melibatkan semua KPP yang ada dalam kabupaten tersebut, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan khusus pada Badan Amil Zakt yang terletak dikota Cirebon. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mariah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.03/2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>18</sup> Mariah, “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi),” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

2. Peninjauan kedua dilakukan pada skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar” yang diteliti oleh Dewi Aprillah.<sup>19</sup> Pada penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang dikurangi oleh zakat. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa pada BAZNAS Kota Makassar mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi terhadap zakat sudah sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprillah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang nilai pajak, yang menjadi perbedaannya adalah pada fokus pembahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprillah membahas tentang bagaimana perhitungan zakat sebagai pengurang nilai pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak di masyarakat.
3. Peninjauan ketiga dilakukan pada skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak pada BAZNAS Kota Jambi” yang diteliti oleh Zulfa Rahmi.<sup>20</sup> Pada penelitian ini membahas implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak, dan faktor yang menyebabkan belum terimplementasinya zakat sebagai pengurang nilai pajak pada Kota Jambi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Rahmi memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang pajak, yang menjadi perbedaannya adalah pada tempat penelitian. Dimana tempat penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Rahmi yaitu di Kota Jambi, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kota Cirebon.
4. Peninjauan keempat dilakukan pada skripsi yang berjudul “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

---

<sup>19</sup> Dewi Aprillah, “Analisis Perlakuan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar,” *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

<sup>20</sup> Zulfa Rahmi, “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak Pada BAZNAS Kota Jambi,” *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020)

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)” yang diteliti oleh Nurul Miftakhi.<sup>21</sup> Pada penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini juga membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Miftakhi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang ketentuan zakat yang menjadi pengurang nilai pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Nurul Miftakhi adalah KPP Pratama Malang Selatan sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

5. Peninjauan kelima dilakukan pada jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Zakat pada Mekanisme Pajak” yang ditulis oleh Sutjipto Ngumar dan Fidiana.<sup>22</sup> Isi dalam jurnal ini fokus membahas tentang perhitungan seberapa banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan zakat sebagai pengurang nilai pajak. Selain itu, dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang hal apa saja yang membuat masyarakat tidak memanfaatkan zakat sebagai pengurang nilai pajak. Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Sutjipto Ngumar, Fidiana dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang ketentuan zakat yang menjadi pengurang nilai pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Sutjipto Ngumar dan Fidiana adalah Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I Surabaya sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada fokus pembahasan masing-masing, Fidiana menjelaskan tentang

---

<sup>21</sup> Nurul Miftakhi, “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan),” *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011)

<sup>22</sup> Sutjipto Ngumar dan Fidiana, Pemanfaatan Zakat pada Mekanisme Pajak, *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 4, (Mei 2015)

mekanisme pengurangan pajak oleh zakat yang dapat dilakukan ketika membayar pajak. Sedangkan pembahasan penulis dalam skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas. Dimana penulis menjelaskan tentang mekanisme zakat sebagai pengurang nilai pajak yang sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penulis juga menjelaskan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Baznas untuk mengimplementasikan zakat sebagai pengurang nilai pajak .

6. Peninjauan keenam dilakukan pada jurnal yang berjudul “Peranan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa” yang ditulis oleh Thamrin Logawali, Siti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiah Anwar. Selain menjelaskan tentang bagaimana zakat dapat mengurangi pajak, dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Thamrin Logawali dkk dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang ketentuan zakat yang menjadi pengurang nilai pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Thamrin Logawali dkk adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih menekankan pada Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Pajak dan zakat keduanya memiliki keterikatan antara satu dan lainnya. Yang mana tujuan dari pembayaran pajak dan zakat adalah untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai warga Negara Indonesia dan beragama Islam tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan zakat, hal ini menyebabkan beban ganda. Untuk meringankan hal tersebut pemerintah membuat kebijakan tentang pembayaran zakat dapat mengurangi nilai pajak, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang tercantum pada pasal 22 dan pasal 23 menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan syarat BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.


Selain itu, zakat sebagai pengurang nilai pajak juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan/ atau oleh wajib pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan.

Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a circular emblem with a green border. Inside the circle, there is a central figure of a person with arms raised, possibly a saint or scholar, set against a background of a mosque dome and minarets. Below the central figure is a yellow banner with the text "IAIN SYEKH NURJATI CIREBON" in black capital letters.

IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON

**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode memiliki arti cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu, sedangkan logos memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk melakukan sesuatu berdasarkan sebuah aturan.<sup>23</sup>

Dengan melihat pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu tentang kerangka kerja atau cara untuk melaksanakan penelitian yang bersistem. Metodologi disini menyangkut berbagai hal yang digunakan dan diperlukan penulis selama penelitian berlangsung, yaitu:

### 1. Metode, Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara utuh dan mendalam suatu masalah yang sedang diteliti secara rinci. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Dalam hal ini uraian penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat tanpa mencantumkan angka-angka.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

## b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini berdasarkan pada kondisi nyata dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti.<sup>25</sup> Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

## c. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari pendekatannya, penelitian penulis adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu kasus dengan sistem yang terikat dengan menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terperinci dan mendalam. Proses dari penelitian studi kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan mendalam terhadap kasus yang diteliti, dengan mengikuti struktur studi kasus yaitu: permasalahan, konteks, isu dan pelajaran yang dapat diambil.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang ada dalam penelitian ini data diperoleh dari:<sup>27</sup>

- 1) Hasil wawancara dari objek penelitian, yaitu Wakil Ketua BAZNAS Kota Cirebon dan staf akunting dan sumber daya manusia untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kota Cirebon dan mengenai zakat sebagai pengurang nilai pajak.
- 2) Hasil wawancara dari objek penelitian, yaitu anggota Bagian Helpdesk pada KPP Pratama Satu Cirebon untuk memberikan gambaran mengenai implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak. Wawancara ini dilakukan sebagai materi pendukung untuk

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

<sup>26</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 204.

<sup>27</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 131.

memperjelas pembahasan dikarenakan Lembaga ini masih terkait dengan skripsi ini yaitu tentang zakat sebagai pengurang pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya itu adalah data yang asli.<sup>28</sup> Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel, dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Cirebon Satu dan BAZNAS Kota Cirebon yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai literature lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha dalam mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Observasi ini dilakukan guna mendapatkan data tentang bagaimana Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua pihak atau lebih guna memperoleh informasi, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada objek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan suatu penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini wawancara bersifat terbuka, dimana penulis

<sup>28</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, 132.

<sup>29</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),

melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Cirebon Satu dan BAZNAS Kota Cirebon untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai metode penunjang yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel, literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penulis dalam mengelola datanya menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau proses *editing* data dalam penelitian ini yaitu memastikan kembali jawaban dengan pokok permasalahan yang diteliti berkaitan implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak. Terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, serta keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.

b. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan bahan pokok bahasan.<sup>30</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis informasi serta fakta-fakta yang diperoleh dan mencari jawaban terhadap masalah yang ada, maka digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif analisis

Deskripsi analisis adalah memberikan gambaran luas dan mendalam tentang implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak, yang selanjutnya dilakukan analisis hukum melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori dalam Undang-undang dengan

---

<sup>30</sup> Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 17.

fakta implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak yang terjadi dilapangan.<sup>31</sup>

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir deduktif merupakan suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian khusus. Dalam hal ini penulis mengemukakan teori-teori zakat sebagai pengurang nilai pajak yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap KPP Pratama Cirebon Satu dan BAZNAS Kota Cirebon agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>32</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diatur sistem pembahasannya sehingga digunakan sistem Bab saat penulisan skripsi ini dan Bab-bab tersebut terdiri dari sub Bab. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pemaparan latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Literature review, Kerangka pemikiran, Metodologi penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

Berisi penjelasan umum tentang Zakat dan Pajak.

**BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA CIREBON**

Berisi tinjauan objek penelitian, merupakan bagian yang membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kota Cirebon, yang meliputi: Sejarah BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi BAZNAS Kota Cirebon, Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Cirebon, dan Program BAZNAS Kota Cirebon.

<sup>31</sup> Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 132.

<sup>32</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

#### BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG NILAI PAJAK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON

Pada Bab ini berisi analisis data mengenai mekanisme implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Cirebon. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak. Dan diakhiri dengan pembahasan tentang implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada Badan Amil Zakat Nasional menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

